



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 13);

27. Peraturan . . .

27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.028.723.028.000,- (satu trilyun dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp.38.498.760.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.067.221.788.000,- (satu trilyun enam puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.1.150.919.453.000,- (satu trilyun seratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah Rp.41.452.485.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.192.371.938.000,- (satu trilyun seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.028.723.028.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 38.498.760.000,-</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.067.221.788.000,-

b. Belanja . . .

b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp. 1.150.919.453.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.452.485.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.192.371.938.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (125.150.150.000,-)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan		
a) semula	Rp. 125.819.113.000,-	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.878.725.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 138.697.838.000,-
2. Pengeluaran		
a) semula	Rp. 3.622.688.000,-	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.925.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 13.547.688.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 125.150.150.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan setelah Perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp. 281.841.490.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.086.018.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 310.927.508.000,-
b. Dana Perimbangan		
1. semula	Rp. 696.611.835.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.828.858.000,-)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 686.782.977.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp. 50.269.703.000,-	
2. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 19.241.600.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah - Perubahan		Rp. 69.511.303.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp. 53.768.120.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.278.397.000,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 62.046.517.000,-

b. Retribusi . . .

b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp. 23.669.670.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.369.464.000,-)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	22.300.206.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. semula	Rp. 3.479.751.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.227.907.000,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	14.707.658.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. semula	Rp. 200.923.949.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.949.178.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	211.873.127.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. semula	Rp. 36.699.467.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (409.068.000,-)</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	36.290.399.000,-
b. Dana Alokasi Umum		
1. semula	Rp. 490.772.001.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.621.286.000,-)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	482.150.715.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1. semula	Rp. 169.140.367.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (798.504.000,-)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	168.341.863.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. semula	Rp. 49.729.703.000,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	49.729.703.000,-

b. Bantuan . . .

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. semula	Rp.	540.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.241.600.000,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau - Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	19.781.600.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula	Rp.	456.971.175.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.744.282.000,-)</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 447.226.893.000,-

b. Belanja Langsung

1. semula	Rp.	693.948.278.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>51.196.767.000.-</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 745.145.045.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp.	429.949.266.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(751.041.000,-)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 429.198.225.000,-

b. Belanja Hibah

1. semula	Rp.	23.985.225.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(8.993.241.000,-)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 14.991.984.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial

1. semula	Rp.	350.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 350.000.000,-

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. semula	Rp.	686.684.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada -
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 686.684.000,-

e. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp.	2.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1. semula Rp. 38.929.730.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 75.682.533.000,-
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 114.612.263.000,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. semula Rp. 396.826.614.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (28.001.668.000,-)
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 368.824.946.000,-
 - c. Belanja Modal
 - 1. semula Rp. 258.191.934.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.515.902.000,-
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 261.707.836.000,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan
 - 1. semula Rp. 125.819.113.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 12.878.725.000,-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 138.697.838.000,-
 - b. Pengeluaran
 - 1. semula Rp. 3.622.688.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 9.925.000.000,-
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 13.547.688.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran 2016
 - 1. semula Rp. 125.819.113.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (12.886.944.000,-)
 - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 112.932.169.000,-
 - b. Penerimaan Kembali Investasi Daerah
 - 1. semula Rp. 0,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 25.765.669.000,-
 - Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Daerah setelah perubahan Rp. 25.765.669.000,-

(3) Pengeluaran . . .

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula	Rp.	0,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.925.000.000,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah -
Daerah setelah perubahan Rp. 9.925.000.000,-

b. Pembayaran Bunga Utang

1. semula	Rp.	3.622.688.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah pembayaran bunga utang yang jatuh
tempo setelah Perubahan Rp. 3.622.688.000,-

Pasal . . .

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVA : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;
11. Lampiran X : Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
12. Lampiran XI : Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa Tengah dengan Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal . . .

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 November 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 4/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001